


**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN  
NOMOR 14 TAHUN 2015**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN  
NOMOR 14 TAHUN 2015**

**TENTANG  
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**



**DIKELUARKAN OLEH :  
BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SAROLANGUN  
TAHUN 2015**



# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN PROVINSI JAMBI

No. 14, 2015

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Pencabutan  
(Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Daerah  
Kabupaten Sarolangun Tahun 2015 Nomor 14)

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

Memangkat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

dan

BUPATI SAROLANGUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
4. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dishub adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun.

6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
11. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh kepala daerah.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

## BAB II

### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di atas air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Pemerintah Daerah.

### Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di atas air sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor di atas air dengan kapasitas 1 s/d 2,9 GT.

### Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

## BAB III

### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor termasuk dalam Golongan Retribusi Jasa Umum.

## BAB IV

### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jenis kendaraan bermotor.

## BAB V

### PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 7

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pengujian kendaraan bermotor yang meliputi biaya pemeriksaan untuk emisi gas buang, biaya pemeriksaan lampu-lampu serta perlengkapan dan peralatan lainnya, biaya operasional dan pemeliharaan, biaya pengetokan nomor uji, biaya pembuatan dan

pemasangan tanda samping, biaya tanda uji dan segel dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diberikan.

## BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

### Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan berdasarkan Jumlah Berat yang diperbolehkan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 9

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

### Pasal 10

Wilayah pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah di Kabupaten Sarolangun.

## BAB VIII PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

### Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi disetor secara bruto ke Rekening Kas Umum Daerah.

#### Pasal 12

- (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan pembayaran secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 13

- (1) Pembayaran tidak diperkenankan diangsur atau ditunda, pembayaran harus dilunasi setelah pelayanan objek retribusi diberikan.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (3) Keterlambatan uji berkala dikenakan sanksi denda perbulan sebagaimana tercantum dalam angka 1 huruf f tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB IX

#### PENAGIHAN

#### Pasal 14

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB X PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

### Pasal 15

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
  - a. Diterbitkan surat teguran; atau
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

### Pasal 16

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XI INSENTIF PEMUNGUTAN

### Pasal 17

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB XII PENYIDIKAN

### Pasal 18

- (1) Selain pejabat kepolisian negara pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
  - d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
  - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa indentitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa.
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## KETENTUAN PIDANA

### Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

### BAB XIV

## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Retribusi-Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2001 Nomor 20, Seri B, Nomor 2) beserta perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun  
pada tanggal 31 Desember 2015

BUPATI SAROLANGUN,

ttd.

CEK ENDRA

Diundangkan di Sarolangun

pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

ttd.

THABRONI ROZALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2015 NOMOR 14

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

PROVINSI JAMBI : 14 TAHUN 2015

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN  
NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. PENJELASAN UMUM

Penempatan retribusi sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat seperti retribusi dan lain-lain, harus ditetapkan dengan undang-undang. Dengan demikian pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada Peraturan Daerah.

Sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan bunga dana perimbangan yang bersumber dari pendapatan dan belanja negara. Pendapatan Asli Daerah yang antara lain adalah pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat, sehingga daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Peraturan Daerah ini menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur umum retribusi daerah khususnya mengenai Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN  
NOMOR 14 TAHUN 2015  
TANGGAL 31 DESEMBER 2015  
TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

JENIS PENGUJIAN		URAIAN	TARIF	URAIAN	TARIF
Pengkajian Berkala Kendaraan Bermotor di Darat					
1	Jenis kendaraan yang diperoleh (JBB)	Uji Pertama	Rp. 65.000	perpanjangan pengujian persemester (6 bulan)	Rp. 50.000
a	JBB dibawah 2 ton	Uji Pertama	Rp. 75.000	perpanjangan pengujian persemester (6 bulan)	Rp. 55.000
	1. JBB diatas 2 ton s/d 8 ton	Uji Pertama	Rp. 90.000	Perpanjangan Pengujian Persemester (6 Bulan)	Rp. 95.000
	2. JBB diatas 8 ton s/d 14 ton	Uji Pertama	Rp. 120.000	Perpanjangan Pengujian Persemester (6 Bulan)	Rp. 110.000
	3. JBB diatas 14 ton s/d 24 ton	Uji Pertama	Rp. 15.000	Perpanjangan Pengujian Persemester (6 Bulan)	Rp. 42.000
	4. JBB diatas 24 ton	Uji Pertama	Rp. 70.000	Perpanjangan Pengujian Persemester (6 Bulan)	Rp. 33.000
	5. JBB diatas 24 ton	Uji Pertama	Rp. 50.000	Perpanjangan Pengujian Persemester (6 Bulan)	Rp. 42.000
	6. Mobil bus	Uji Pertama	Rp. 65.000	Perpanjangan Pengujian Persemester (6 Bulan)	Rp. 50.000
	7. Kendaraan	Uji Pertama	Rp. 85.000	Perpanjangan Pengujian Persemester (6 Bulan)	Rp. 60.000
	a. JBB diatas 7 ton s/d 14 ton	Uji Pertama	Rp. 100.000	Perpanjangan Pengujian Persemester (6 Bulan)	Rp. 35.000
	b. JBB diatas 14 ton s/d 24 ton	Uji Pertama	Rp. 80.000	Perpanjangan Pengujian Persemester (6 Bulan)	Rp. 41.000
	c. JBB diatas 24 ton	Uji Pertama	Rp. 7.500		
	d. JBB diatas 24 ton	Uji Pertama	Rp. 20.000		
	8. Mobil penumpang umum (MPU)	Uji Pertama	Rp. 7.500		
	9. Kereta gandeng /tempelan		Rp. 7.500		
b	Formulir pengujian		Rp. 25.000		
c	Penggantian buku uji				
d	Penggantian flat uji				
e	Penggantian stiker tanda samping				
f	Keterlambatan uji berkala dikenakan sanksi				
	Denda perbulan	Denda Perbulan	Rp. 10.000		
	a. Mobil bus dan barang	Denda Perbulan	Rp. 10.000		
	b. Mobil penumpang umum (MPU)	Denda Perbulan	Rp. 10.000		
	c. Kereta gandeng umum	Denda Perbulan	Rp. 10.000		
	d. Kendaraan khusus	Denda Perbulan			

2	Pengujian atau Sertifikasi Keselamatan						
	Kendaraan Bermotor di Air						
a	formulir permohonan/pengujian			Rp. 15.000			
b	sertifikasi kepemilikan kapal			Rp. -			
c	pas perairan daratan			Rp. -			

BUPATI SAROLANGUN,

tttd.

CEK ENDRA